



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

NAMA SOP

PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Nomor SOP

Tanggal SOP

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

Disahkan oleh

M. HARIS AR, AP. M.H

NIP. 19760620 199502 1 001

KETERKAITAN

PERINGATAN

Apabila penyusunan Renja terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program
2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet
4. Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan Renja

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Internet
3. Alat tulis
4. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP/09 /BAKUDA/2024

SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		KEPALA BADAN	SEKRETARIS	KASUBBAG PERENCANAAN	BIDANG/ UPTB	PENGELOLA KEU KAB/KOTA	TIM RKPD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bakuda							Surat Edaran	30 menit	Surat Edaran, Disposisi	
2.	Memerintahkan Kasubbag Perencanaan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja)							Surat Edaran, Disposisi	30 menit	Surat Edaran, Disposisi	
3.	Menginformasikan ke bidang-bidang dan UPTB agar menginput Rencana Kerja (Renja) pada Aplikasi SIPD							Surat Edaran, Disposisi	30 menit	Surat Edaran	
4.	Bidang dan UPTB menginput Renja pada Aplikasi SIPD berdasarkan Pagu Indikatif per Kegiatan yang telah ditentukan							Aplikasi SIPD	3 hari	Draft Renja	
5.	Mengadakan Forum Renja dengan mengundang Bidang, UPTB dan Pengelola Keuangan Kab/Kota							Draft Renja	1 hari	Draft Renja, Berita Acara	
6.	Verifikasi oleh Tim RKPD Bappeda							Draft Renja, Berita Acara	1 hari	Draft Renja	
7.	Validasi Kepala Badan Keuangan Daerah							Draft Renja	1 hari	Draft Renja	
8.	Penetapan Renja oleh Tim RKPD							Draft Renja	1 hari	Dokumen Renja	